

Respons Masyarakat Tentang Kasus Pembunuhan Jessica Kumalawongso Terhadap Film *Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso*: Sebuah Analisis Sosiologi Hukum

**Mulyadi¹ Amelia² Davina Kheisyah Alliyah Gumay³ Gusti Tiya Yolanda Nur Fadhila⁴
Hania Wulandari⁵ Rhema Rosa Purnama Esther⁶ Hania Wulandari⁷ Josephine Steffanie
Renatta⁸ Salma Naila Wandani⁹**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat,
Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}

Email: mulyadi@upnvj.ac.id¹ 2210611075@mahasiswa.upnvj.ac.id²
2210611430@mahasiswa.upnvj.ac.id³ 2210611451@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴
2210611460@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵ 2210611464@mahasiswa.upnvj.ac.id⁶
2210611465@mahasiswa.upnvj.ac.id⁷ 2210611471@mahasiswa.upnvj.ac.id⁸

Abstrak

Kasus pembunuhan Jessica Kumalawongso telah menjadi sorotan publik yang mengundang respons beragam dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons masyarakat terhadap kasus tersebut dari perspektif sosiologi hukum. Dengan fokus pada pola-pola sosial dan norma-norma hukum yang tercermin dalam respons masyarakat, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana kasus ini mempengaruhi tatanan sosial dan norma hukum di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap berbagai sumber informasi, termasuk pemberitaan media dan tanggapan masyarakat di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap kasus pembunuhan Jessica Kumalawongso mencerminkan kompleksitas pola-pola sosial dan norma hukum yang ada dalam masyarakat. Terdapat perbedaan pendapat yang signifikan dalam persepsi terhadap sistem hukum, yang dipengaruhi oleh pemberitaan media yang intensif. Dampak dari pemberitaan media terhadap respons masyarakat sangat besar dalam membentuk opini dan sikap masyarakat terhadap kasus ini. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang dinamika respons masyarakat terhadap kasus kriminal yang kompleks, serta pentingnya analisis sosiologi hukum dalam konteks kasus-kasus kontroversial seperti pembunuhan Jessica Kumalawongso.

Kata Kunci: Jessica Kumala Wongso, Respons Masyarakat, Sosiologi Hukum

Abstract

The homicide case of Jessica Kumalawongso has garnered public attention, eliciting diverse responses from society. This study aims to analyze societal responses to the case from a legal sociology perspective. Focusing on social patterns and legal norms reflected in public responses, the research identifies how this case influences social structures and legal norms in the community. The research employs qualitative analysis of various information sources, including media coverage and public reactions on social media. Findings indicate that societal responses to Jessica Kumalawongso's murder case reflect the complexity of social patterns and legal norms within the community. Significant differences in perceptions of the legal system exist, influenced by intensive media coverage. It contributes to comprehending the dynamics of public responses to complex criminal cases and emphasizes the importance of legal sociology analysis in controversial cases like the Jessica Kumalawongso murder.

Keywords: *Jessica Kumala Wongso, Societal Responses, Legal Sociology*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Berbagai tindak kejahatan sering terjadi saat ini terutama di daerah perkotaan. Karena Indonesia merupakan negara hukum, maka Indonesia harus menegakan hukum untuk

menciptakan keamanan, kesejahteraan, dan kedamaian sosial. Ketertiban dalam negara hanya akan terwujud jika sistem hukum mampu mendorong dan mewujudkannya.¹ Salah satu tidak kejahatan adalah Pembunuhan. Pembunuhan adalah istilah yang sering digunakan dalam ranah hukum pidana untuk menggambarkan tindakan kejahatan di mana seorang terdakwa atau tersangka disalahkan karena telah menyebabkan kematian seseorang (Hariyanto, E., 2014:1). Untuk peraturan yang mengatur pembunuhan sudah disebutkan dalam KUHP pada pasal 338-348. Dalam pasal 338 KUHP disebutkan bahwa tindakan merampas nyawa orang lain mendapatkan sanksi pidana 15 tahun penjara. Dalam pasal 340 KUHP menyebutkan bahwa tindakan perampasan nyawa seseorang yang sudah direncanakan atau sudah ada persiapan sebelumnya maka akan dikenakan sanksi pidana 20 tahun penjara ataupun seumur hidup.

Biasanya untuk pelaku dari kasus pembunuhan memiliki gangguan kejiwaan ataupun memiliki suatu dendam yang tidak terbalaskan. Dalam teori anomie Durkheim mengklaim bahwa ketidaksetaraan sosial dan perubahan norma sosial dapat menjadi pemicu tingkat pembunuhan yang tinggi dalam masyarakat.² Salah satu kasus tindak kejahatan yang akan dibahas pada tulisan ini adalah Terkait respon masyarakat terhadap Kasus pembunuhan Jessica Kumalawongso. Kasus ini menjadi sorotan publik pada masanya dan sudah mendapatkan putusan yang tetap, yaitu hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan ketentuan pasal 340 KUHP pada tahun 2016. Dalam tuntutananya, jaksa menyebutkan bahwa Jessica diyakini terbukti bersalah meracuni Mirna dengan menaruh racun sianida dengan kadar 5 gram.³

Pada tahun 2023 kasus ini kembali menjadi sorotan publik dengan munculnya film dokumenter "Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso." Dalam film ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kasus pembunuhan Mirna Salihin yang dilakukan oleh Jessica Wongso sebagai seorang sahabatnya. Selain itu, film ini juga berhasil menggali berbagai pertanyaan yang belum terjawab seputar persidangan Jessica Wongso.⁴ Saat film dokumenter "Ice Cold : Murder, Coffee, and Jessica Wongso." ini rilis pada 2023 banyak masyarakat yang penasaran dengan apa yang dibahas dalam film tersebut sehingga mendapatkan rating yang cukup tinggi saat itu. Tidak hanya mendapatkan rating yang tinggi, namun dengan adanya film itu juga menambah berbagai macam reaksi dan perspektif dari masyarakat. Dimana pada awalnya masyarakat banyak yang berasumsi bahwa Jessica Kumalawongso merupakan satu-satunya dalang dari kematian Mirna Salihin dan sekarang banyak yang mulai meragukan hal tersebut hingga ada yang berusaha untuk menghidupkan kembali kasus yang putusannya sudah jelas.

Berdasarkan Giner (1979) Teori Masyarakat Massa menjelaskan mengenai seperti apa media massa berpeluang mendominasi dan mengendalikan individu dan memengaruhi cara masyarakat dalam memahami realitas. Teori ini menekankan munculnya sebuah "masyarakat massa" yang terdiri dari individu-individu terpinggirkan, teralienasi, dan terpisahkan, yang menjadi target dan hambatan dari kekuatan-kekuatan politik dan media.⁵ Berdasarkan teori ini, opini publik cenderung sulit untuk dibentuk dan diubah secara langsung melalui kekuatan politik dan ekonomi; namun, media massa membuka peluang bagi mereka yang mengendalikannya untuk mempengaruhi pemikiran masyarakat, dalam hal ini produsen media

¹ Khotimah, H., Dewi, K., Lubis, L. K. L. U., Prayogo, M. D. A., Viridi, S., & Khoiriah, S. U. (2023). Analisis Akar Penyebab Pembunuhan dalam Masyarakat Indonesia: Perspektif Teori Anomie Durkheim. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(3), hlm. 155

² Ibid.

³ Novitasari, D. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana bagi Penderita Psikopat dalam Hukum Positif Indonesia* (Doctoral dissertation, UPN Jawa Timur). Hlm. 6

⁴ Firzatullah, R. D., & Arviani, H. (2024). Analisis Resepsi Penonton Dalam Film Ice Cold: Murder, Coffee And Jessica Wongso. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(2), hlm. 446

⁵ Mola, M. S. R. (2023). Dampak Media Massa terhadap Terbentuknya Opini Masyarakat: Film Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso di Netflix. *JURNALISTIK DAN MEDIA*, 1(1), hlm. 16.

massa.⁶ Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis akan menjelaskan mengenai berbagai respon masyarakat terkait kasus Pembunuhan Jessica Kumalawongso dengan memperhatikan tentang pola-pola sosial dan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, Selain itu tulisan ini juga akan menjelaskan seperti apa dampak dari pemberitaan media terhadap respons masyarakat terkait kasus pembunuhan Jessica Kumalawongso, yang telah memengaruhi persepsi masyarakat terhadap sistem hukum yang ada saat ini. Rumusan Masalah: Bagaimana respons masyarakat terhadap kasus pembunuhan Jessica Kumalawongso mencerminkan pola-pola sosial dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat? Bagaimana dampak dari pemberitaan media terhadap respons masyarakat terhadap kasus pembunuhan Jessica Kumalawongso, yang telah memengaruhi persepsi masyarakat terhadap sistem hukum?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif studi literatur yang didasarkan pada putusan pengadilan, buku, artikel, dan jurnal yang kemudian dianalisis hingga menemukan solusi atas masalah yang ada. Selain itu penulis juga melakukan analisis dokumenter mengenai bagaimana kasus ini dipresentasikan melalui film "Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso." dapat menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan yang ada di buku, artikel, dan jurnal yang terpublikasi. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis method) yang dilakukan dengan cara memaparkan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan penafsiran dalam pembahasan.⁷ Sehingga, dari data yang diperoleh dapat menarik kesimpulan dari penyelesaian masalah berdasarkan kejadian yang relevan dengan kehidupan umum saat ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Respons Masyarakat Terhadap Kasus Pembunuhan Jessica Kumalawongso

Pembunuhan Wayan Mirna Salihin pada tanggal 6 Januari 2016 setelah meminum kopi es vietnam di Oliver Cafe, Grand Indonesia yang menyita perhatian masyarakat, Jessica Kumalawongso menjadi satu-satunya orang yang dicurigai telah melakukan pembunuhan dan ditetapkan menjadi tersangka pada akhir Januari kemudian berkas perkaranya dinyatakan lengkap untuk naik ke persidangan menjelang masa penahanannya habis pada akhir Mei 2016. Pembunuhan yang berlangsung sangat sadis ini setelah melalui proses penyelidikan oleh pihak kepolisian yang rumit akhirnya berakhir di Pengadilan Negeri Jakarta. Masyarakat yang mengikuti kasus ini tentu memiliki persepsi yang beragam mengenai stigma yang diberikan kepada Jessica Kumalawongso. Di setiap persidangan yang ditayangkan oleh media, Hakim selalu memanggil Jessica dengan sebutan "Saudari Terdakwa" yang mana kata-kata tersebut melekat pada masyarakat secara berulang dan berkelanjutan, sehingga stigma Terdakwa perempuan yang melekat pada sosok Jessica Kumalawongso menjadi sorotan khalayak menunggu putusan akhir dari Hakim pada Oktober 2016.

Hingga akhir September 2016 terdapat 3 stasiun televisi yang menayangkan jalannya persidangan terdakwa Jessica atas kasus pembunuhan Mirna Salihin secara live dan berkelanjutan, yakni Kompas TV, TV One, dan iNews TV. Ketiga stasiun televisi tersebut cenderung lebih memblow-up kasus pembunuhan Mirna Salihin dengan menayangkan persidangan kasus secara live dengan durasi yang lama, tidak kurang dari 6 jam. Dari awal persidangan dibuka hingga hakim tutup palu menutup persidangan. Media yang demikian

⁶ Ibid.

⁷ Rahmat Ramadhani dan Ummi Salamah Lubis, "The Function of the Delimitation Contradictory Principle in the Settlement of Land Plot Boundary Disputes", *IJRS: International Journal Reglement & Society* 2, No. 3, (2021): p. 138.

dinilai ikut intervensi dalam menggiring opini khalayak. Dari munculnya peristiwa, merekam, membongkai, dan menayangkan dalam bentuk berita agar sampai ke khalayak bukan merupakan proses yang instan. Hingga kemudian apa yang disampaikan oleh media kemudian diterima oleh khalayak, hal itulah yang akan membentuk opini dan resepsi oleh masyarakat bahwa memang Jessica Kumalawongso yang membunuh sahabatnya sendiri Mirna Salihin berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, cctv pada saat Jessica Kumalawongso dan sahabatnya sedang di Oliver Cafe. Resepsi tersebut mengacu pada studi tentang makna, produksi dan pengalaman khalayak dalam hubungannya berinteraksi dengan teks media⁸. Selain itu konsumsi dari media yang beragam dapat memunculkan persepsi yang berbeda-beda tentang kasus pembunuhan Mirna Salihin. Berbagai ujaran kebencian dilontarkan kepada Terdakwa Jessica Kumalawongso yang dilakukan masyarakat pada saat itu, pada persidangan Jessica Mirna tahun 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Masyarakat dan berbagai Media berbondong-bondong menyaksikan berlangsungnya sidang tersebut sampai dengan putusan akhir. Masyarakat terus mengikuti perkembangan berita tentang kasus Pembunuhan Kopi Sianida yang dilakukan oleh sahabatnya sendiri yaitu Jessica Kumalawongso dengan Mirna Salihin yang mana membuat masyarakat terus memberikan respon negatif terhadap Jessica Kumalawongso yang sudah tega melakukan Tindak Pidana Pembunuhan kepada sahabatnya sendiri yang masyarakat tahu bahwa Mirna Salihin merupakan pribadi yang baik, lembut, dan penuh keceriaan tewas mengenaskan karena Racun Sianida.

Namun, setelah kasus Pembunuhan Jessica Mirna Kopi Sianida pada tahun 2016 ini sudah tertutup lama, Jessica Kumala Wongso sedang menjalani hukuman yang diberikan. Tiba pada tahun 2023 adanya film dokumenter *Netflix* yang berjudul "*ice cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso*" dengan durasi 86 menit yang telah menimbulkan polemik di tengah Masyarakat. Melalui film *ice cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso*", penonton diajak mengetahui bagaimana rasa kesal pihak Jessica Kumala Wongso terhadap media massa karena terlalu mendramatisasi dan tidak berimbang. Bahkan, terkesan media telah melakukan penghakiman (*trial by the press*) terhadap Jessica Kumala Wongso. Hal ini dinilai banyak pihak dapat menggiring opini tertentu. Film dokumenter tersebut memberikan persepsi yang beragam bagi penontonnya. Meskipun dengan stimulus yang sama, akan tetapi tiap masing-masing individu memiliki persepsi berbeda. Hal ini disebabkan oleh tiga proses persepsi yakni perhatian selektif, distorsi selektif, dan retensi selektif.⁹

Hal ini kemudian timbul respon dari masyarakat sebagai *feedback* atau umpan balik dari tayangan film tersebut, mengingat masyarakat yang semula menilai Jessica Kumalawongso sebagai dalang satu-satunya di balik kematian Mirna Salihin, kini banyak masyarakat yang menjadi ragu-ragu terkait kebenaran Jessica Kumala Wongso yang ditetapkan sebagai tersangka. Dengan demikian dapat ditentukan segmentasi penonton pada kalangan profesional seperti akademisi, advokat dan yang memiliki *critical thinking*, hal tersebut didasari oleh kemampuan berpikir rasional untuk mendapatkan perspektif mengenai aspek keadilan dalam kontes peradilan kasus pidana tersebut. Dalam film *ice cold: Murder, Coffee and Jessica Kumala Wongso* berhasil membentuk skeptisisme dan persepsi publik yang baru, perubahan ini muncul karena adanya celah atau kelemahan yang patut diperdebatkan sehingga muncul persepsi baru bahwa Jessica Kumala Wongso bukan pelaku Pembunuhan Mirna Salihin.

Kepiawaian Pengacara Jessica Mirna, Otto Hasibuan yang berhasil mempengaruhi pandangan publik karena sering mengajukan pertanyaan dan menjelaskan berbagai hal dengan

⁸ Teori Pemaknaan (Reception Theory) oleh Stuart Hall (dalam Citra Dinanti, 2010: 12-13)

⁹ Maruapey (2022). ANALISIS RESEPSI PENONTON DALAM FILM ICE COLD: MURDER, COFFEE AND JESSICA WONGSO. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(2), 444-457.

logis dan rasional, bahkan mengungkapkan kelemahan dalam argumen JPU, termasuk masalah seputar otopsi dan penyebab kematian akibat racun sianida. Hal tersebut tidak lepas dari dampak media sehingga menimbulkan reaksi cepat dan emosional dari publik. Kuatnya pengaruh media terhadap persepsi penonton tentang realitas yang ditampilkan di dalam film dokumenter tersebut. Film ini dinilai sebagai representasi keresahan yang tidak tersalurkan. Masyarakat yang *powerless* dalam sisi hukum kemudian berbicara melalui alternatif lainnya, opini publik juga mudah terbangun melalui film karena sebagai media komunikasi yang cukup menarik di era digital.

Pandangan publik mengenai film *ice cold: Murder, Coffee and Jessica Kumala Wongso* menimbulkan reaksi yang berbeda-beda. Adanya tanggapan yang menerima nilai yang terkandung dalam film tersebut karena menampilkan realitas terkait proses persidangan yang dilakukan terhadap kasus pembunuhan Mirna Salihin yang dilakukan oleh Jessica Wongso karena telah memenuhi tahapan proses penyidikan, proses penuntutan, proses pemeriksaan, dan proses pelaksanaan putusan. Disisi lain, ada juga tanggapan yang tidak menerima sepenuhnya isi pesan dalam film *ice cold: Murder, Coffee and Jessica Kumala Wongso* karena dengan adanya film ini membuat penonton berpikir adanya kejanggalan dengan penetapan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Keraguan publik timbul dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Jenazah Mirna Salihin tidak dilakukan otopsi. Jenazah Mirna Salihin tidak dilakukan otopsi, hanya dilakukan pengambilan sample saja. Artinya apabila tidak dilakukan otopsi maka tidak dapat di temukan sebab mati maka tidak ada tindakan kriminal dan tersangka. Seharusnya otopsi dilakukan pada saat kasus kematian yang diduga meninggal untuk mengetahui akibat sesuatu yang tidak wajar.¹⁰
2. Ada atau tidaknya kandungan sianida dalam kopi yang di minum oleh Mirna Salihin. Dalam kesaksian yang diberikan oleh Darmawan Salihin dan Saksi I Made Sendy Salihin menyebut adanya warna biru di tubuh Mirna Salihin. Bahwasanya menurut keterangan ahli dokter Forensik RSCM menyatakan bahwa ciri-ciri keracunan sianida adalah;
 - a. munculnya warna kemerahan pada organ tubuh dan organ dalam, hal itu disebabkan timbulnya oksihemoglobin (HbO₂). Yang saya lihat pada waktu itu adalah bibir korban yang membiru dan juga ujung kuku yang biru kehitaman;
 - b. bau khas sianida yang menyerupai aroma kacang almond. Saya sudah tekan dada dan uluh hatinya, untuk cari bau yang mencurigakan, tetapi tidak ada bau kacang almond;
 - c. warna lambung yang berubah menjadi warna merah pekat dan membengkak serta licin seperti sabun. Ciri itu muncul karena kandungan Na (basa kuat) dan CN (asam) jika berkolaborasi akan menghasilkan sifat basa kuat pada lambung manusia.¹¹Maka kesaksian yang diberikan oleh Darmawan Salihin dan Saksi I Made Sendy Salihin yang menyebut adanya warna biru di tubuh Mirna Salihin bukanlah reaksi dari keracunan sianida, karena reaksi yang ditimbulkan dari racun sianida adalah warna merah.
3. Kesaksian para ahli dari pihak penasehat hukum Jessica Wongso yang tidak dipertimbangkan mengenai tidak terciumnya bau sianida dalam mulut Mirna Salihin.
4. Barang bukti yang disita oleh pihak polisi berubah, Awalnya barang bukti yang disita adalah satu gelas dan botol yang berisi kopi menjadi dua botol dan satu gelas. Tidak ada catatan khusus siapa yang menerima buktinya, siapa yang lakukan tes. Tidak ada *evidence handling trial*.¹² Hal ini membuat keaslian barang bukti yang disita dipertanyakan.

¹⁰ Willa Wahyuni. (2022, June 14). *Autopsi Forensik Sebagai Alat Bukti Perkara Pidana*. Hukumonline.

¹¹ Eksepsi Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM 203 /JK.PST/05/2016 Atas Nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso

¹² Rizki, M. J. (2023, November 10). *Membedah Ulang Pembuktian Kasus Kopi Sianida Jessica Wongso*. Hukumonline.

5. Jessica Wongso yang tidak diperbolehkan untuk diwawancara dari penjara oleh pihak Netflix. Di tengah sesi wawancara tersebut, wawancara dihentikan oleh penjaga lapas dengan alasan wawancaranya sudah terlalu dalam. Padahal bisa dilihat bahwa wawancara tersebut masih biasa saja. Sedangkan pelaku kasus besar seperti teroris saja bisa diwawancara.¹³

Hal-hal tersebut yang menimbulkan keraguan dan kejanggalan di masyarakat dan mempertanyakan mengenai keberpihakan Jaksa Penuntut Umum yang mengesampingkan keterangan dari beberapa ahli yang dihadirkan oleh penasehat hukum Jessica Wongso. Dengan adanya film dokumenter ini dapat menyatukan sebuah fakta yang berhubungan dengan tokoh, peristiwa, dan lokasi yang nyata. Juga mampu mempengaruhi perasaan, persepsi, dan pandangan masyarakat untuk memberikan kesadaran baru serta mendorong transformasi sosial. Sebelum adanya film *ice cold: Murder, Coffee and Jessica Kumala Wongso*, masyarakat yakin bahwa Jessica Wongso adalah pembunuh Mirna Salihin dengan motif sakit hati dan ingin balas dendam. Namun setelah adanya film *ice cold: Murder, Coffee and Jessica Kumala Wongso* berhasil menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai kelayakan putusan hakim yang disandarkan pada bukti tak langsung dan pembentukan kesadaran kolektif antar masyarakat karena mendorong diskusi publik yang lebih luas dan keadilan dalam masyarakat pada kasus di masa lalu.¹⁴ Masyarakat menilai bahwa motif pembunuhan Jessica Wongso terhadap Mirna Salihin belum jelas karena tidak didukung dengan bukti yang benar dan konkret. Dengan dokumenter ini dapat menghidupkan kembali kasus ini untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya bagi Jessica Wongso, maka selaku penasehat hukum Jessica Wongso yaitu Otto Hasibuan pada tanggal 10 November 2023 mengadakan doa bersama dan solidaritas untuk Jessica Wongso.¹⁵ Hal ini dilakukan setelah film *ice cold: Murder, Coffee and Jessica Kumala Wongso* rilis pada 28 September 2023. Doa bersama dilakukan dalam rangka memperjuangkan keadilan dengan mengajukan Peninjauan Kembali terkait kasus kematian Mirna Salihin. Bahwasanya perilaku menyimpang sebagai proses sosial dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang. Di sini yang menjadi nilai-nilai utama adalah keadilan dan hak-hak asasi manusia.¹⁶ Maka PK diharapkan dapat memberikan keadilan dan hak-hak Jessica Wongso kembali.

Dampak Pemberitaan Media Terhadap Respons Masyarakat Terkait Kasus Pembunuhan Jessica Kumalawongso

Media massa menyajikan berbagai realitas sosial berupa informasi kepada masyarakat. Masyarakat dapat memilih informasi yang disajikan oleh media massa baik berupa media cetak, elektronik, ataupun online. Media televisi merupakan media elektronik yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Media ini paling efektif dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Serta, informasi yang disajikan televisi, dapat sangat mudah dimengerti dan jelas. Dengan adanya televisi sangat mempermudah mendapatkan informasi atau berita mengenai kasus yang terjadi pada tahun 2016 yaitu pemberitaan kasus kopi sianida. Pemberitaan media terhadap kasus pembunuhan Jessica Kumala Wongso memiliki dampak yang signifikan terhadap respons masyarakat. Pemberitaan intensif dan luas tentang kasus tersebut mempengaruhi opini publik, memicu diskusi, dan kadang-kadang bahkan mempengaruhi perasaan dan sikap masyarakat terhadap kasus tersebut serta terhadap

¹³ Firzatullah, R. D., & Arviani, H, op.cit. hlm 3

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Mulia Budi. (2023, November 10). *Otto Hasibuan Gelar Doa Bersama Solidaritas Advokat untuk Jessica Wongso*. detikNews.

¹⁶ Topo Santoso, 1970- (penulis); Eva Achjani Zulfa, 1972- (penulis). (2017; © 2001 pada penulis). *Kriminologi / Topo Santoso, S.H, M.H., Eva Achjani Zulfa, S.H.*. Depok :: Rajawali Pers,.

individu yang terlibat. Pemberitaan yang tidak objektif atau sensasional dapat juga mempengaruhi keadilan dan proses hukum.

Dalam kasus Jessica Kumala Wongso, pemberitaan media massa memainkan peran yang signifikan dalam membentuk opini publik. Sejak awal munculnya kasus ini, media massa memberikan perhatian yang besar dan melaporkan setiap perkembangan secara intensif. Namun, beberapa media mungkin cenderung memberikan liputan yang tidak seimbang atau bahkan sensasional, terutama dengan menyoroti aspek-aspek dramatis dari kasus tersebut. Dalam kata lain, segala hal yang diberikan oleh media massa yang kemudian diterima oleh masyarakat, juga memiliki potensi untuk memanipulasi opini masyarakat tentang kasus pembunuhan Mirna Salihin. Berbagai aspek dari insiden tersebut, termasuk hubungan antara Jessica Kumala Wongso dan Mirna Salihin dan latar belakang psikologis Jessica Kumala Wongso, menjadi fokus utama liputan media massa. Dimana dengan adanya penekanan pada aspek-aspek tersebut dapat menyebabkan hanya aspek tersebut yang menjadi lebih signifikan. Sedangkan aspek lain dari kasus ini, seperti kompleksitas aspek hukum kemungkinan akan terabaikan atau tidak mendapat perhatian yang sebanding. Dimana dampak dari hal tersebut membuat masyarakat cenderung melihat kasus tersebut melalui lensa yang sempit, dan kehilangan pemahaman yang lebih luas tentang kebenaran dan konteks kasus. Hal tersebut tentu dapat membuat opini masyarakat tidak mencerminkan gambaran lengkap dari kasus tersebut, dan bisa jadi dipengaruhi oleh emosi atau persepsi subjektif yang dibangun oleh media massa. Dimana hal ini tentu dapat mengganggu proses pencarian kebenaran dan mengaburkan garis antara informasi faktual dan opini subjektif. Ketika media massa menyajikan opini subjektif atau membuat asumsi tanpa dasar yang kuat mengenai kasus hukum, hal ini tentu dapat memiliki dampak serius pada persepsi publik mengenai keadilan dan integritas sistem hukum. Dengan adanya opini subjektif yang tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang ada tentu dapat mengaburkan pemahaman masyarakat tentang proses hukum yang sebenarnya dan mengarah pada penarikan kesimpulan yang tidak akurat atau tidak berdasar.

Pemberitaan yang tidak objektif atau sensasional dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kasus tersebut. Misalnya, penyajian berita yang menekankan sisi dramatis atau kontroversial dari kasus seperti spekulasi atau gosip tanpa bukti-bukti yang ada di pengadilan atau tanpa memberikan konteks yang memadai, dimana hal ini dapat menciptakan opini yang tidak seimbang di kalangan masyarakat yang dapat membuat masyarakat mungkin mulai membentuk pandangan mereka tanpa mempertimbangkan semua fakta yang relevan. Selain itu, penyajian berita yang sensasional seringkali mengundang reaksi emosional dari masyarakat. Hal ini tentu dapat menyebabkan penilaian yang kurang rasional. Hal ini bisa merusak integritas proses hukum karena masyarakat dapat mulai membentuk opini sebelum fakta-fakta lengkap dan bukti-bukti diungkapkan di pengadilan.¹⁷ Pemberitaan yang bersifat tendensius atau memihak kepada salah satu pihak dalam kasus seperti Jessica Kumala Wongso bisa menjadi pemicu polarisasi di masyarakat. Ketika media massa memilih untuk memihak kepada satu sudut pandang atau mengutamakan satu versi cerita tanpa memberikan ruang yang cukup untuk perspektif lain, hal tersebut dapat membuat masing-masing pihak semakin keras dalam keyakinan mereka¹⁸. Hal ini tentu berpotensi membagi masyarakat menjadi dua kubu yang saling bertentangan, tanpa memberikan kesempatan untuk pemahaman yang lebih luas atau komprehensif tentang kasus tersebut. Polarisasi semacam ini dapat merintang proses pencarian kebenaran di pengadilan karena masyarakat cenderung terpolarisasi di sekitar versi cerita yang mereka percayai. Dalam suasana yang terpolarisasi

¹⁷ Agung Wibowo. (2023, April 11). Peran Media Sosial Dalam Mendorong Penegakan Hukum Di Indonesia.

¹⁸ Farid, Ahmad Salman. "Peran Media Massa Dalam Memoderasi Dialog Politik." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1.3 (2023): 151-161.

seperti ini, orang-orang mungkin cenderung menolak informasi atau bukti yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka sendiri, bahkan jika bukti tersebut kuat atau relevan.

Media massa memiliki peran krusial sebagai sumber informasi bagi masyarakat, dan penting bagi media untuk menjaga keseimbangan dalam memberikan laporan berita yang netral dan menghindari penafsiran atau evaluasi yang bersifat subyektif. Dalam situasi di mana media memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi masyarakat, penting bagi praktisi media untuk menjalankan tanggung jawab etis dengan cermat dalam memberikan informasi yang objektif tentang keadilan sistem hukum di Indonesia. Dimana ketika media massa memberikan informasi yang subjektif atau tidak objektif, masyarakat dapat menjadi kurang kepercayaan terhadap sistem hukum di Indonesia. Langkah-langkah seperti menjaga keseimbangan dalam liputan, menghindari sensasionalisme yang tidak perlu, dan menyajikan informasi secara objektif dan tepat dapat membantu mengurangi dampak negatif pemberitaan terhadap tanggapan masyarakat terhadap kasus-kasus tertentu.

KESIMPULAN

Kasus pembunuhan yang melibatkan Jessica Kumala Wongso dan kopi berisi sianida tahun 2016 lalu menciptakan gelombang reaksi dan perhatian masyarakat yang luar biasa. Dalam perjalanan persidangan yang panjang, media massa memainkan peran sentral dalam membentuk pandangan dan sikap masyarakat terhadap kasus ini. Stigma publik yang menilai Jessica sebagai dalang utama membuktikan bagaimana media dapat memengaruhi persepsi terhadap individu dalam sistem peradilan. Selama persidangan, media massa membentuk opini masyarakat dengan memfokuskan perhatian pada Jessica Kumala Wongso sebagai pelaku tunggal pembunuhan Mirna Salihin. Pemberitaan intensif, terutama melalui tayangan persidangan yang panjang, menciptakan stigma negatif terhadap Jessica. Bahkan istilah "Saudari Terdakwa" yang digunakan oleh hakim dalam persidangan semakin memperkuat stigma tersebut. Tidak hanya menciptakan pandangan negatif terhadap Jessica, pemberitaan media juga mengurus emosional masyarakat. Pembunuhan yang sadis dan persidangan yang dramatis menciptakan ujaran kebencian terhadap Jessica mencerminkan bagaimana media dapat memanipulasi respons emosional masyarakat.

Namun, pada tahun 2023, muncul film dokumenter "*Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*." Film ini bersama pertanyaan yang diajukan oleh pengacara Jessica, Otto Hasibuan, membawa perubahan signifikan dalam persepsi masyarakat. Masyarakat diajak untuk memahami rasa kesal Jessica terhadap dramatisasi media yang akhirnya menimbulkan keraguan terhadap kebenaran kasus. Melalui prisma Teori Masyarakat Massa Durkheim, kasus ini mencerminkan bagaimana media massa dapat mendominasi dan mengendalikan pandangan individu, membentuk opini, dan memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap realitas sosial. Fenomena "*trial by media*" muncul, di mana opini publik terbentuk sebelum putusan pengadilan, menggambarkan sejauh mana media dapat memengaruhi proses hukum dan keadilan. Perubahan sikap masyarakat setelah rilis film dokumenter mengindikasikan bagaimana media massa memiliki kekuatan dalam membentuk pola pikir dan pandangan masyarakat terhadap kasus kriminal tertentu. Opini yang berkembang dapat memengaruhi pandangan terhadap sistem hukum dan keadilan. Kasus Jessica Kumala Wongso mencerminkan kompleksitas interaksi antara masyarakat, sistem hukum, dan media massa. Respons masyarakat yang awalnya didominasi oleh stigma terhadap tersangka mengalami perubahan setelah pengaruh film dokumenter dan pemberitaan media. Dalam mengkaji peran media dalam proses peradilan, kita diingatkan untuk memahami bagaimana respons masyarakat dapat membentuk atau diubah oleh informasi yang disajikan melalui media.

Saran: Masyarakat perlu mengembangkan keterampilan kritis terhadap informasi yang disajikan oleh media massa. Kritisitas ini dapat membantu membentuk pandangan yang seimbang dan objektif terhadap suatu kasus kriminal dan menghindari pengaruh *trial by media*. Dalam mengonsumsi informasi, masyarakat sebaiknya mencari keberagaman sumber untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih luas. Dengan memahami perspektif yang berbeda, masyarakat dapat membuat penilaian yang lebih informasional dan adil terhadap suatu kasus. Selanjutnya, media massa harus tetap menjaga etika jurnalistik, termasuk objektivitas dan keberimbangan dalam melaporkan berita. Kebebasan pers tidak boleh disalahgunakan untuk menciptakan narasi yang tidak akurat dan merugikan. Media massa harus secara berkala melakukan evaluasi diri terkait pemberitaan yang dihadirkan, sebab sebuah pemberitaan harus bersifat akurat dan beretika. Selain itu, peningkatan transparansi dalam proses peradilan dan pemahaman yang lebih baik terhadap hukum dapat membantu masyarakat memahami kasus-kasus kriminal dengan lebih baik. Penguatan sistem hukum juga dapat mengurangi spekulasi dan opini yang tidak berdasar. Untuk mencegah disinformasi, diperlukan program pendidikan yang fokus pada pemahaman hukum dan literasi media untuk memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat. Pendidikan semacam ini dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menafsirkan informasi dan memahami proses peradilan. Masyarakat juga harus memiliki inisiatif melalui partisipasi yang konstruktif dengan cara memberikan pandangan yang beragam dan membantu menciptakan keadilan yang lebih baik. Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam merespons kasus-kasus kriminal, sedangkan media massa dapat memainkan peran yang lebih positif dalam membentuk opini publik dan mendukung keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Firzatullah, R. D., & Arviani, H. (2024). Analisis Resepsi Penonton Dalam Film *Ice Cold: Murder, Coffee And Jessica Wongso*. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(2), 444-457.
- Hariyanto, E. (2014). *Memahami pembunuhan*. Penerbit Buku Kompas.
- Khotimah, H., Dewi, K., Lubis, L. K. L. U., Prayogo, M. D. A., Viridi, S., & Khoiriah, S. U. (2023). Analisis Akar Penyebab Pembunuhan dalam Masyarakat Indonesia: Perspektif Teori Anomie Durkheim. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(3), 155-177.
- Maruapey (2022). *Analisis Resepsi Penonton Dalam Film Ice Cold: Murder, Coffee And Jessica Wongso*. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(2), 444-457.
- Novitasari, D. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana bagi Penderita Psikopat dalam Hukum Positif Indonesia* (Doctoral dissertation, UPN Jawa Timur).
- Teori Pemaknaan (Reception Theory) oleh Stuart Hall* (dalam Citra Dinanti, 2010: 12-13)